



PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Lahir di Manado tanggal 29-11-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan II RT/RW-/002, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada irowash Malaini, S.H, beralamat di Desa Koha Selatan Jaga IV No.14 Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg 1227/SK/PN Mnd tanggal 20-9-2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT Lahir di Tondano, tanggal 10-02-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No.XXX/Pdt.G/2023/PN.Mnd tertanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Manado pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 587/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal **Sepuluh Pebruari tahun Dua Ribu Duabelas (10 Pebruari 2012)** sesuai **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ===[REDACTED]===** yang dikeluarkan pada tanggal Tujuh Belas Pebruari Dua Ribu Duabelas (17 Pebruari 2012), oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 31 Oktober 2012;
 2. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 15 Juni 2014;
3. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut pada angka 1 diatas sampai lahirnya 2 (dua) orang anak tersebut pada angka 2. 1, 2 diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai;
4. Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang (kurang lebih 9 tahun), rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal dan sekarang alamat/tempat tinggal Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sebagai isteri sah dari Tergugat, kurang lebih 9 tahun menunggu kedatangan Tergugat, tapi Tergugat tidak pernah datang, maka Penggugat mengambil kesimpulan mengajukan gugatan perceraian ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pada angka 1 diatas putus dengan perceraian dan mengenai 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada angka 2. 1 dan 2 diatas, tetap berada dalam asuhan, pendidikan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal **Sepuluh Pebruari tahun Dua Ribu Duabelas (10 Pebruari 2012)** sesuai **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor ===7[REDACTED]===** yang dikeluarkan pada tanggal Tujuh Belas Pebruari Dua Ribu Duabelas (17 Pebruari 2012), oleh Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MANADO, putus karena perceraian;

3. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : ;

1. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Sorong tanggal 31 Oktober 2012;

2. [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Manado tanggal 15 Juni 2014;

Tetap dibawah asuhan, Pendidikan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung mereka;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan putusan perceraian tersebut setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Selebihnya Penggugat Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 20 April 2022, Risalah Panggilan tertanggal 14 September 2023 panggilan dijalankan di Kantor walikota dan Risalah Panggilan tertanggal 26 Oktober 2023 dijalankan di Kantor Walikota dan akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir meskipun dan sudah tidak tahu lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.7 [REDACTED] telah menikah antara Roni Wendi Timotius Kewo dengan Noske Grace Emor, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. [REDACTED] atas nama ANAK 1 lahir tanggal Tiga Puluh satu Oktober Dua Ribu Dua Belas di Sorong, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 7171LU2014006032 atas nama ANAK 2 lahir tanggal Lima Belas Juni Dua Ribu Empat Belas di Manado selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga penggugat dimana tergugat sebagai istri, [REDACTED]
[REDACTED] sebagai anak dan merupakan anggota keluarga selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. [REDACTED] 2 atas nama Nonske Grace emor selanjutnya disebut bukti P.5;

Bahwa fotocopy bukti bukti tersebut telah dilekati materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana asli telah dikembalikan sedangkan fotocopy telah dilekatkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi 1

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 10 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak 1 lahir di Sorong pada tanggal 31 Oktober 2012 dan anak 2 lahir di Manado pada tanggal 15 Juni 2014;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan mereka sering cekcok/bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok/bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak - anak mereka sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak pernah datang lagi padahal Penggugat selalu menunggu kedatangan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

2. saksi 2

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah di Manado pada tanggal 10 Februari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga yang menyebabkan mereka sering cekcok/bertengkar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak - anak mereka sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak pernah datang lagi padahal Penggugat selalu menunggu kedatangan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sekarang ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang pisah tempat tinggal dan sekarang Alamat/tempat tinggal Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan tertanggal 20 April 2022 , Risalah Panggilan tertanggal 14 September 2023 panggilan dijalankan di Kantor walikota dan Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain yang sah untuk datang hadir dalam persidangan,. Berdasar pasal 149 Rbg/ 125 HIR dengan relaas Panggilan yang patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara nya dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya. Dengan demikian pemeriksaaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasar identitas gugatan Penggugat beralamat di Lingkungan II Rt/WRW-002/, Kelurahan Karombasan Selatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanea, Kota Manado sedangkan Roni Wendi Timotius Kewo/Tergugat sekarang sudah tidak lagi diketahui keberadaanya di wilayah republik Indonesia, bukti P.Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat dimana Penggugat sebagai istri, [REDACTED] sebagai anak dan merupakan anggota keluarga, bukti P.5 Kartu Tanda Penduduk No. [REDACTED] atas nama Penggugat dan berdasar 20 April 2022, Risalah Panggilan tertanggal 14 September 2023 panggilan dijalankan di Kantor walikota Manado sedangkan Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaanya di wilayah republik Indonesia, Hal tersebut menunjukan Noske Grace Emor/Penggugat penduduk Kecamatan Wanea Kota Manado dan Roni Wndi Timotius Kewo/Tergugat adalah sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah repbulik Indonesia sehingga relaan dijanlankan di Kantor Walikota Manado, dimana Kecamatan Wanea Kota Manado dan Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal Tujuh Belas Pebruari Dua Ribu Duabelas telah menikah antara Penggugat dan tergugat di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal Sepuluh Pebruari tahun Dua Ribu Duabelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak anak. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi saksi Penggugat yaitu saksi 1

Meninbang, bahwa menurut saksi 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tahun 2014 sudah tidak memberi nafkah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Penggugat dan anak anak, karena sejak Tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali,;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah selalu terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena perbedaan pendapat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anak anak sejak Tahun 2014, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “, untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa “Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian” ;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal Tujuh Belas Februari Dua ribuDuabelas telah menikah antara Penggugat dan tergugat maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anaknya bernama [REDACTED]

[REDACTED] namun dengan tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, jika mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni "Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami isteri, 2 (dua) orang anak [REDACTED]

[REDACTED] tinggal dan dinafkahi oleh Penggugat, selama itu pula Tergugat sebagai seorang suami dan Bapak dari 2 (dua) orang anak [REDACTED]

[REDACTED] sudah tidak lagi menafkahi anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan tergugat, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 (tiga) yaitu "Menyatakan menurut hukum 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : [REDACTED] jenis kelamin perempuan lahir di Sorong tanggal 31 Oktober 2012 dan [REDACTED] jenis kelamin Perempuan lahir di Manado tanggal 15 Juni 2014", beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat di langungkan di Kota Manado pada tanggal 10 Pebruari 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor.7171CPK201200283 dikeluarkan pada tanggal 17 Pebruari 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama
 - [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Sorong tanggal 31 Oktober 2012;
 - [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado tanggal 15 Juni 2014Tetap berada di bawah pemeliharaan penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan Mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000 (lima ratus enam sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Kamis tanggal 14 Desember

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. dan Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 12 September 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.150.000;
3.....P	:	Rp.310.000;
anggilan	:	
4.....R	:	Rp.10.000;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp.10.000;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp.510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan NomorXXX/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)